



**PUTUSAN**

**Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NINING KUSMIANI**, bertempat tinggal di Jl Gotong Royong No.3 RT.04/RW.05, Kelurahan Gunung puyuh, Kecamatan Gunung puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada Padlilah, S.H., M.H., Rachmat Iskandar, S.H., Haditya Yuda Negara Herdiana, S.H., Dan Paizal Reza, S.H., yang masing-masing adalah Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum Pada KANTOR HUKUM PADLILAH, S.H., M.H., & REKAN, beralamat di Genteng Puri Residence B-5 Pabuaran, Warudoyong, Sukabumi 43133 Telp/HP: 0266-6244726/(+62) 82-111-931-356. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023 bertindak baik masing-masing sendiri maupun bersama-sama dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**ERLINA USMAN Alias NINA**, Beralamat di Perum Pepabri Jaya Raksa Pratama, Jl Brata 11 Blok D No.15 RT.01/RW.06, Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada Mathias Riomando Simarmata, S.H., Adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum MATHIAS RIOMANDO SIMARMATA, S.H., & ASSOCIATES yang beralamat di Perum Bumi Raharja Blok D9 Nomor 06 Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Halaman 1 dari 23 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Skb



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**VINA Binti DAVIT**, Beralamat di Toko Multi Grosir Garut Jl Raya Sukaraja RT.004/RW.001 Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada Mathias Riomando Simarmata, S.H., Adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum MATHIAS RIOMANDO SIMARMATA, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Perum Bumi Raharja Blok D9 Nomor 06 Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Oktober 2023 Selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Skb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

##### **A. OBJEK GUGATAN;**

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah **"Perjanjian Penitipan Emas Seberat 111,4 (Seratus Sebelas Koma Empat Gram)"**;

##### **B. ALASAN/DASAR GUGATAN/POSITA;**

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat semula kenal baik sebagai teman dan rekan yang sama sama sebagai ibu rumah tangga yang memiliki kehidupan dan kebutuhan masing-masing untuk kelangsungan hidupnya;
2. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2005 Tergugat mendatangi rumah Penggugat dan mengemukakan kebutuhan Tergugat yaitu mencari



dana untuk tambahan modal Penggalan C usaha Tergugat, namun karena Penggugat hanya memiliki emas akhirnya Penggugat hanya bisa membantu dengan cara menitipkan emas seberat 111,4 (seratus sebelas koma empat) gram untuk dipergunakan oleh Tergugat;

3. Bahwa Tergugat dalam hal dimaksud pada point 2 (dua) menerima titipan emas dengan menjanjikan akan segera mengembalikan emas tersebut kepada Penggugat dengan menjanjikan keuntungan kepada Penggugat;

4. Bahwa atas dasar segala pertimbangan Penggugat bersedia menyerahkan emas seberat diatas tersebut untuk kebutuhan modal tersebut kepada Tergugat;

5. Bahwa Tergugat berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari pinjaman pokoknya;

6. Bahwa Tergugat juga menjanjikan emas seberat 111,4 (seratus sebelas koma empat) gram yang diserahkan Penggugat akan dikembalikan dalam tempo 3 (tiga) bulan, dengan dalih dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut mendapat dana dari keuntungan usahanya;

7. Bahwa kemudian selama waktu berjalan hingga sampai saat diajukannya Gugatan ini Tergugat ternyata tidak mengembalikan apa yang dititipkan oleh Penggugat baik emas yang seberat 111,4 (seratus sebelas koma empat) gram maupun keuntungan yang dijanjikan Tergugat tersebut sesuai janji-janji Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali menanyakan dan atau menagih pengembalian emas titipan tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat selalu memberikan alasan-alasan dan bahkan sering melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada Penggugat, dengan marah-marah, mengelak dari permasalahannya dan lain-lain;

9. Bahwa Tergugat beberapakali berjanji secara lisan dihadapan Penggugat akan segera mengembalikan emas titipan tersebut, bahkan mengatakan bahwa Turut Tergugat kut menjamin untuk pengembalian emas titipan tersebut;

10. Bahwa setelah berjanji akan mengembalikan emas milik Penggugat, tiba-tiba Tergugat menghilang tidak bisa diketahui keberadaannya, baru ketemu lagi pada akhir 2019 dan dia bersedia mengembalikan emas Penggugat dan membuat surat pernyataan pada tanggal 01 September 2020;



11. Bahwa Turut Tergugat mengiyakan bahwa Turut Tergugat kut menjamin bahwa emas titipan tersebut akan dikembalikan;
12. Bahwa pada 31 Januari 2021 telah dibuat surat pernyataan bersama yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dengan sepengetahuan Turut Tergugat akan mengembalikan titipan emas tersebut pada Maret 2021 dan pada saat dibuat pernyataan Turut Tergugat kut menjamin pengembalian Emas milik Penggugat tersebut;
13. Bahwa dalam kenyataannya Tergugat sesuai pernyataan tidak juga melaksanakan janjinya dan telah bersikap tidak mengindahkan penyelesaian secara kekeluargaan dan bahkan menantang untuk menempuh jalur hukum;
14. Bahwa Tergugat dalam hal ini telah nyata-nyata lalai dan atau "wanprestasi" dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pihak yang menerima emas titipan dan tidak pula memberikan keuntungan yang selayaknya sesuai janji-janji Tergugat kepada Penggugat;
15. Bahwa Tergugat pula telah mengabaikan kesempatan untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan Penggugat;
16. Bahwa Akibat dari perbuatan Tergugat tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik moril maupun materiil;
17. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah emas seberat 111,4 (seratus sebelas koma empat) gram dan keuntungan yang dijanjikan 10% perbulan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
18. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengembalikan emas titipan tersebut berikut membayar kerugian- kerugian yang diperhitungkan pada point 17 (tujuh belas) diatas secara tunai dan sekaigus;
19. Bahwa Tergugat sudah sepatutnya menurut hukum dibebani kerugian bunga sehingga belum lunas membayar seluruh tuntutan kerugian pada point 17 (tujuh belas) dalam gugatan ini sebesar 6 % (enam prosen) per tahun sejak didaftarkanya Gugatan Wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Sukabumi;
20. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang para Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht Van



Gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Sukabumi menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,-00 Satu Juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewijsde) dalam perkara ini;

21. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatukan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat, berupa : seluruh asset yang dimiliki dan akan dimiliki oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

22. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

23. Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, maka Penggugat memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Sukabumi, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya agar Majelis Hakim yang terhormat dan yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dan mengabulkan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dengan objek emas titipan seberat 111,4 ( seratus sebelas koma empat ) gram tersebut sebagai dasar munculnya Wanprestasi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat merupakan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara Tunai dan seketika emas seberat 111,4 (seratus





sebelas koma empat) gram dan bunga 10% (sepuluh persen) setiap bulannya sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat membayar bunga 6 % (enam persen) per tahun sejak didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Sukabumi sampai dengan lunasnya pembayaran seluruh kerugian dalam gugatan ini;

6. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eka Desi Prasetya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**1. DALAM EKSEPSI:**



**1. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan Relatif (Kompetensi Relatif);**

- a. Bahwa dalam bukunya, M. Nur Rasaid, S.H., mendefinisikan kewenangan relatif yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa atau sejenis. Menurut Dr. Muhammad Nasir, S.H., M.S., kompetensi relatif adalah distribusi kekuasaan badan peradilan sejenis untuk memiliki kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya;
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR menetapkan bahwa setiap perkara perdata dimulai dengan pengajuan surat gugatan dan menetapkan pengadilan negeri yang berwenang adalah yang terletak dalam daerah hukum si Tergugat bertempat tinggal. Pasal 118 HIR, menyangkut kekuasaan relatif yang dalam bahasa Belanda disebut *distributie van rechtsmacht*. Azasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat”. Azas ini dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan “*actor sequitor forum rei*”;
- c. Bahwa jika merujuk pada tempat tinggal Tergugat yang tercatat bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, maka berdasarkan Pasal 118 HIR yaitu Gugatan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, maka dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Sukabumi tidak berwenang secara kompetensi relative untuk memeriksa dan menyidangkan perkara aquo karena yang berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan perkara aquo adalah Pengadilan Negeri yang berada dalam yuridiksi tempat tinggal Tergugat dalam hal ini masuk wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Sumedang. Maka hendaklah Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo ini berkenaan untuk menyatakan tidak berwenang secara kompetensi relative untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo;
- d. Berdasarkan alasan-alasan Tergugat tersebut diatas, maka wajar dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo* ini menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**2. DALAM POKOK PERKARA;**



- a. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada uraian dalam Eksepsi diatas, adalah satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara aquo sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya;
- c. Bahwa atas dalil Penggugat poin 2 halaman 2, Tergugat secara tegas menyampaikan bahwa tidak pernah sama sekali Tergugat menerima titipan Emas seberat 111,4 (seratus sebelas koma empat) gram, karena Tergugat hanya menerima uang pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan emas yang dijual sendiri oleh Penggugat itupun untuk keperluan biaya rumah tangga dan keperluan dari anak-anak Tergugat yang masih kecil;
- d. Bahwa atas dalil Gugatan Penggugat poin 3 dan 4 halaman 2, perlu Tergugat sampaikan kepada Penggugat, Tergugat telah membayarkan kepada Penggugat melalui saudara Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dimana kwitansi pembayaran tersebut akan Tergugat buktikan di Persidangan selanjutnya;
- e. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10 dan poin 12 halaman 3, perlu Tergugat tegaskan kembali kepada Penggugat, Tergugat telah membayarkan kepada Penggugat melalui saudara PENGGUGAT sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dimana kwitansi pembayaran tersebut akan Tergugat buktikan di Persidangan selanjutnya;
- f. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat poin 13 poin 14, poin 15, poin 16, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20 halaman 4 sampai 5, perlu TERGUGAT tegaskan kembali kepada Penggugat, Tergugat telah membayarkan kepada Penggugat melalui saudara Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak pernah ada kesepakatan mengenai besaran keuntungan yang disampaikan oleh Penggugat baik secara tertulis yang disahkan secara Notaril;
- g. Bahwa atas dalil Gugatan Penggugat pada poin 21 halaman 5, perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat tidak pernah ada





kesepakatan maupun perjanjian secara Notaril maupun secara lisan agar memberikan jaminan berupa asset Tergugat dan asset keluarga Tergugat untuk menjamin pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;

h. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat poin 22 dan poin 23 halaman 6, perlu Tergugat sampaikan dan tegaskan kembali kepada Penggugat bahwa perihal pinjaman Tergugat yang diberikan oleh Penggugat telah selesai dan telah dibayarkan kepada Penggugat;

i. Bahwa karena Penggugat adalah Pihak yang telah terlebih dahulu menimbulkan adanya Perkara ini, maka sudah sepantasnyalah bila Majelis Hakim Yang Mulia Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas adanya Perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian pada bagian eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**



1. Gugatan Gemis Aanhoeda Nigheid (Salah Sasaran Pihak Yang Digugat Atau Yang Ditarik Sebagai Tergugat Keliru);
  - a. Bahwa Penggugat telah sasaran /Keliru menggugat Turut Tergugat sebagai pihak dalam Gugatan Aquo, karena keduanya tidak mempunyai hubungan hukum atau perselisihan dengan Penggugat sebagaimana dasar Gugatan Aquo Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2021. Bahkan nama Turut Tergugat sudah jelas berbeda dengan yang disampaikan oleh Penggugat;
  - b. Berdasarkan alasan-alasan Turut Tergugat Tersebut diatas, maka wajar dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo ini menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa yang telah dikemukakan pada uraian dalam eksepsi diatas, adalah kesatuan dengan Jawaban dalam perkara Aquo sepanjang relevansinya dan tidak merugikan kepentingan dari Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya;
3. Bahwa atas dalil Penggugat poin 1 sampai 10 halaman 1 sampai 3, Turut Tergugat secara tegas menyampaikan bahwa Turut Tergugat tidak pernah sama sekali mengetahui permasalahan Gugatan Penggugat tentang titip Emas seberat 111,4 (seratus Sebelas Koma empat) gram;
4. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat poin 11 dan poin 12 halaman 3, karena sekali lagi Turut Tergugat tegas kepada Penggugat, Turut Tergugat tidak pernah mengetahui terkait Surat Pernyataan yang didalilkan dalam Posita Penggugat dan Turut Tergugat tidak menandatangani apapun dengan siapapun apa lagi dengan Penggugat;
5. Bahwa atas dalil Penggugat Poin 13, Poin 14, Poin 15, Poin 16, Poin 17, Poin 18, Poin 19, Poin 20, Poin 21, Poin 22, dan Poin 23 halaman 4 sampai 5, Turut Tergugat secara tegas menyampaikan

Halaman 10 dari 23 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Skb



sekali lagi bahwa Tururt Tergugat tidak pernah sama sekali ada hubungan hukum maupun dengan Penggugat;

6. Bahwa karena Penggugat adalah pihak yang telah terlebih dahulu menimbulkan adanya perkara ini, maka sudah sepantasnya bila Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas adanya perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili perkara Aquo untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*neit onvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*neit onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi yang dibuat oleh Ibu Nining dengan judul kwitansi Titipan Emas Sejumlah 111.4 gram, untuk pembayaran, diperbuat di Sukabumi tanggal 5 Mei 2005 dan ditanda tangan oleh Erlina Usman/Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Pernyataan yang diperbuat Erlina Usman sebagai pihak I dengan Nining Kusmiani



sebagai pihak II yang diperbuat tanggal 01-09-2020, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Pernyataan Bersama yang diperbuat oleh Nining Kusmiani sebagai pihak I dengan Erlina Usman sebagai pihak II yang diperbuat tanggal 31 Januari 2021, diberi tanda bukti P-3;

4. Print out foto Pembuatan Kuitansi (Bukti P-1) dan di Tandatangani oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-4;

5. Print out foto Pembuatan dan Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggal 01-09-2020 oleh Tergugat (Bukti P-2), diberi tanda bukti P-5;

6. Print out foto Penandatanganan Saksi (Tasya Dewi) di Surat Pernyataan Tanggal 01-09-2020 (Bukti P-2), diberi tanda bukti P-6;

7. Print out foto Penandatanganan an Surat Pernyataan Bersama tanggal 31 Januari 2021 oleh Tergugat (Bukti P-3), diberi tanda bukti P-7.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Yuyun Nurlismawati**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat adalah penggugat dengan tergugat ada perjanjian untuk mengembalikan perhiasan emas seberat 111,4 gram;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Meminjam perhiasan kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat meminjam perhiasan Penggugat, Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat saja bahwa perhiasan milik Penggugat yang dipinjam oleh tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahun tanggal dan bulannya peminjaman perhiasan milik Penggugat, saksi hanya tahu hal tersebut terjadi pada tahun 2005;



- Bahwa setahu saksi, perhiasan yang dipinjam adalah emas berupa cincin, gelang, dan kalung seberat 111,4 gram;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pergi bersama-sama ke toko emas Famili untuk menggadaikan perhiasan tersebut dan uang hasil gadai perhiasan emas tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, uang hasil gadai perhiasan emas tersebut sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Sejak tahun 2005 Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah kerumah tergugat tetapi tidak masuk karena tergugat bilang akan datang kerumah penggugat, tetapi tergugat tidak pernah datang ke rumah penggugat dan setelah itu tergugat menghilang lagi;
- Bahwa, setahu saksi Alamat rumah tergugat di Komp Pepabri RT.01 RW.06 Kelurahan Jayaraksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 2021 Penggugat mengetahui alamat rumah Tergugat lalu dibuatlah surat pernyataan bersama bahwa Tergugat akan mengembalikan pinjaman kepada Penggugat;
- Bahwa Sampai saat ini Tergugat belum membayar pinjamannya kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah mencicil pinjamannya kepada Penggugat;

**2. Abdul Hamid**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi hanya pernah bertemu dengan Tergugat, namun dengan Turut Tergugat tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada perjanjian pinjam meminjam perhiasan emas seberat 111,4 gram;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat menggadaikan perhiasan emas miliknya sebanyak dua kali dalam satu minggu, yang pertama perhiasan berupa gelang dan cincin seberat 91,4 gram dan yang kedua perhiasan berupa kalung seberat 20 gram;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menggadaikan perhiasan emas miliknya pada bulan Mei tahun 2005;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menggadaikan perhiasan emas miliknya selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa Saat itu harga emas per gramnya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, sebab Penggugat meminjamkan perhiasan emas, karena Penggugat memiliki tanah yang mengandung pasir dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan dikenalkan kepada seorang pengusaha yang akan membeli pasir;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, dan hanya tahu dari cerita Penggugat saja bahwa perhiasan milik Penggugat dipinjam oleh tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Penggugat menggadaikan perhiasan emas miliknya;
- Bahwa setahu saksi kemurnian emas 80% sekitar 22 karat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pensiunan pns dan memiliki seorang anak yang berkebutuhan khusus jadi ingin punya uang tambahan makanya tertarik dengan tawaran Tergugat yang akan memperkenalkan Penggugat dengan seorang investor;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat pergi bersama-sama ke toko emas untuk menggadaikan perhiasan tersebut dan uang hasil gadai perhiasan emas tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan hasil gadai perhiasan tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat akan mengembalikan pinjaman kepada Penggugat berupa perhiasan emas lagi.
- Bahwa saksi pernah melihat kuitansi peminjaman perhiasan emas tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan tersebut pada bulan September 2020 bahwa Tergugat akan mengembalikan pinjaman berupa perhiasan emas kepada Penggugat pada bulan desember 2020;
- Bahwa setahu saksi, surat pernyataan bersama tersebut dibuat di Polsek pada bulan Januari 2021 yang isinya Tergugat akan mengembalikan pinjaman perhiasan emas kepada Penggugat pada bulan maret 2021 dan diketahui oleh anak Tergugat yang bernama Vina;

Halaman 14 dari 23 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, Vina adalah anak kandung tergugat;
- Bahwa setahu saksi sebab surat pernyataan tersebut dibuat di Polsek Karena Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Cikole namun karena permasalahan ini sudah terlalu lama sehingga tidak dapat di proses oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penandatanganan surat pernyataan di Polsek cikole;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tinggal di kota Sukabumi namun sering berpindah-pindah;
- Bahwa yang saksi ketahui, Ummi Kalsum adalah yang mendampingi Penggugat sedangkan Saudari Tasya Dewi adalah anak kandung Tergugat dan juga adik dari Saudari Vina;
- Bahwa saksi mengetahui jika Saudari Ummi Kalsum yang memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada Saudara Rido Ramdona;
- Bahwa setahu saksi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut saat ini berada ada di rekening Saudara Rido Ramdona karena Penggugat tidak mau menerima uang tersebut, Penggugat ingin pinjamannya dikembalikan secara sekaligus.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara rido Ramdona, yang merupakan menantu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat meminjam perhiasan emas kepada Penggugat untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3273164811680002 atas nama Erlina Usman/Tergugat, yang dikeluarkan tanggal 22 September 2015, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 3211222810130001 tanggal 25 November 2020 atas nama kepala keluarga Marja atau suami Tergugat, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas nama Erlina Usman/Tergugat, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi Pembayaran Hutang Piutang yang diperbuat oleh Erlina Usman/Tergugat kepada Nining Kusmiani/Penggugat atas cicilan pembayaran emas sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberi tanda bukti T-4;

Halaman 15 dari 23 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Skb



Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Vina Ayunita Sari/Turut Tergugat yang dikeluarkan di Kabupaten Sukabumi tanggal 4 Februari 2020, diberi tanda bukti T.T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Rendra Septiyandi yang merupakan suami dari Vina Ayunita Sari/Turut Tergugat yang dikeluarkan di Kabupaten Sukabumi tanggal 26 Juli 2029, diberi tanda bukti T.T-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Ummi Kalsum Nasution**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi telah mengenal dengan Penggugat selama 7 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selama 4 tahun;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu soal pinjaman perhiasan emas seberat 111,4 gram dan saksi baru tahu setelah diceritakan oleh penggugat;
- Bahwa menurut saksi, Perhiasan emas milik Penggugat tersebut dijual;
- Setahu saksi pekerjaan Penggugat adalah ibu rumah tangga, karena telah pensiun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sering meminjamkan uang dan berbunga;
- Bahwa saksi tahu mengenai kuitansi pinjaman berupa perhiasan emas;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat saat membantu Penggugat untuk menagih hutang kepada tergugat;
- Bahwa saksi bersedia membantu Penggugat sebab merasa kasihan kepada penggugat;
- Bahwa saksi yang memberikan uang tunai kepada menantu Penggugat Karena Penggugat melaporkan Tergugat ke polsek cikole



dan Tergugat merasa ketakutan makanya saya bantu Tergugat dengan cara memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saya kepada Saudara Rido;

- Bahwa saksi mengetahui perihal surat pernyataan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saudara Rido pada saat dirumah milik saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ingin dikembalikan pinjamannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hutang piutang berupa penitipan mas seberat 111,4 (seratus sebelas koma empat) gram, hal mana mas tersebut milik Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat pada tanggal 5 Mei 2005 namun pada tahun 2019 Turut Tergugat bersedia menjamin dan bersedia mengembalikan mas tersebut pada tanggal 1 September 2020, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak juga mengembalikan mas yang dititipkan kepada Tergugat tersebut, sehingga Penggugat mengalami kerugian materil;

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai perjanjian penitipan emas dari Penggugat kepada Tergugat telah dilakukan pembayaran berupa sejumlah uang yang merupakan konvensasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan penyerahan uang diberikan kepada saudara Penggugat, demikian halnya Penggugat mengajukan gugatan tidaklah dilakukan di Pengadilan Negeri Sukabumi karena domisili Tergugat berada di Kabupaten Sumedang dan Turut Tergugat tidak pernah mengetahui dan tidak bertanggung jawab atas hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

**Dalam Eksepsi;**

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi prosedural, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, terhadap eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain sehingga akan dipertimbangkan secara utuh, yaitu:

1. Gugatan Penggugat tidak memiliki kewenangan relatif (kompetensi relatif);
2. Gugatan *Gemis Aanhoeda Nigheid* (salah sasaran pihak yang digugat atau yang ditarik sebagai tergugat keliru);

Terhadap eksepsi ke 1 (satu), Tergugat mendalilkan hal dibawah ini:

1. Bahwa dalam buku M. Nur Rasaid, S.H., mendefinisikan kewenangan relatif yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa atau sejenis. Menurut Dr. Muhammad Nasir, S.H., M.S., kompetensi relatif adalah distribusi kekuasaan badan peradilan sejenis untuk memiliki kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya;
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR menetapkan bahwa setiap perkara perdata dimulai dengan pengajuan surat gugatan dan menetapkan pengadilan negeri yang berwenang adalah yang terletak dalam daerah hukum si Tergugat bertempat tinggal. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif yang dalam bahasa Belanda disebut *distributie van rechtsmacht*. Azasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat”. Azas ini dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan “*actor sequitor forum rei*”;
3. Bahwa jika merujuk pada tempat tinggal Tergugat yang tercatat bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, maka berdasarkan Pasal 118 HIR yaitu Gugatan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, maka dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Sukabumi tidak berwenang secara kompetensi relative untuk memeriksa dan menyidangkan perkara aquo karena yang berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan perkara aquo adalah Pengadilan Negeri





yang berada dalam yuridiksi tempat tinggal Tergugat dalam hal ini masuk wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Sumedang, maka hendaklah Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo ini berkenaan untuk menyatakan tidak berwenang secara kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo;

4. Berdasarkan alasan-alasan Tergugat tersebut diatas, maka wajar dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo ini menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap seluruh eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan Relatif (Kompetensi Relatif), maka Majelis Hakim menilai maksud Tergugat adalah perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Negeri Sumedang dan bukan wewenang Pengadilan Negeri Sukabumi yang menurut Tergugat hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 118 HIR menyebutkan bahwa setiap perkara perdata dimulai dengan pengajuan surat gugatan dan menetapkan pengadilan negeri yang berwenang adalah yang terletak dalam daerah hukum si Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang bahwa Penggugat dalam tanggapannya menjelaskan bahwa antara Penguat dengan Tergugat sudah lama saling mengenal, hal mana pada saat perjanjian penitipan sejumlah emas tersebut dilakukan pada tanggal 05 Mei 2005 dan pada saat penyerahan emas dari Penggugat kepada Tergugat diketahui domisili Tergugat di Perum Pepabri Jaya Raksa Pratama, Jalan Brata 11, Blok D No 15, RT.01/RW.06, Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi (sesuai Surat Gugatan) dan bukan berdomisili di Dusun Margamulya, RT.004/RW.001, Desa Cimalaka, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya, setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan, yakni:

1. Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat);



2. Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang Tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat);
3. Actor Sequitur Forum Rei Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para Tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal);
4. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui);
5. Forum Rei Sitae (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
6. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
7. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 HIR ayat (1) menyebutkan: "Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 HIR kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya";

Menimbang bahwa pada bukti T.1, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti T.2 berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan bukti T.3 berupa Kartu Keluarga (KK), ke 3 (tiga) bukti tersebut menunjuk pada nama yang sama yaitu Erlina Usman (in casu Tergugat) yang menunjukkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Dusun Margamulya, RT.004/RW.001, Desa Cimalaka, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, sementara Penggugat mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Sukabumi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR tersebut di atas dan dihubungkan dengan Asas Actor Sequitur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forum Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat), maka pengajuan gugatan a quo seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim meneliti domisi Turut Tergugat sebagaimana disebutkan pada bukti T.T-1 dan T.T-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), bukti tersebut menunjuk pada nama yang sama yaitu Vina Ayunita Sari (in casu Turut Tergugat) yang menunjukkan bahwa Turut Tergugat bertempat tinggal di Jalan Raya Cimuncang, RT.002/RW.009, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sementara Penggugat mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Sukabumi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR tersebut di atas dan dihubungkan dengan Asas Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat), maka pengajuan gugatan a quo seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Cibadak di Pelabuhan Ratu;

Menimbang bahwa mencermati dua domisili yang berbeda yaitu domisili Tergugat di Kabupaten Sumedang dan domisili Turut Tergugat di Kabupaten Sukabumi (in casu Pengadilan Negeri Cibadak), namun gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Sukabumi;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo di pengadilan Negeri Sukabumi, sehingga antara Pengadilan Negeri Sumedang dengan Pengadilan Negeri Sukabumi dan Pengadilan Negeri Cibadak adalah hal berbeda dan mempunyai wilayah atau yuridiksi berbeda-beda secara hukum, disisi lain Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat berdomisili di alamat yang disebutkan pada gugatan a quo, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat dapat membuktikan bahwa mereka adalah berdomisili di alamat sebagaimana disebutkan pada dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi Gugatan Penggugat tidak memiliki kewenangan relatif (kompetensi relatif) berdasar hukum untuk dikabulkan dalam hal gugatan diajukan di wilayah domisili atau tempat tinggal Tergugat, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

Halaman 21 dari 23 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima dalam hal pengajuan gugatan tidak prosedural, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan dan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan Pasal 181 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp329.500,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., M.H., dan Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:



Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ..... Rp 50.000,00
3. Penggandaan berkas ..... Rp 13.000,00
4. Panggilan ..... Rp196.000,00
5. PNBP .....Rp 20.000,00
6. Redaksi ..... Rp 10.000,00
7. Materai ..... Rp 10.000,00

Jumlah ..... Rp329.500,00 ((tiga ratus dua puluh  
sembilan ribu lima ratus rupiah);